

ABSTRAK

Penelitian ini tentang implementasi kebijakan pembinaan dan pemberdayaan pasar tradisional nagari ujung gading kabupaten pasaman barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat dan mengetahui apa yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Nagari Ujung Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik Pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembinaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Pasar Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat belum berjalan secara optimal. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 belum sepenuhnya terlaksana karena berbagai kendala di lapangan. Faktor utama yang menghambat implementasi adalah keterbatasan lahan, sehingga sarana dan prasarana seperti toilet, musala, tempat sampah, dan area parkir tidak dapat disediakan dengan baik. Penataan pedagang juga belum tertib akibat tidak adanya zonasi yang jelas dan kurangnya sosialisasi dari pengelola pasar. Selain itu, hambatan lainnya muncul dari sikap pedagang yang menolak untuk ditertibkan karena khawatir kehilangan pembeli, serta sikap pengelola pasar yang tidak tegas dalam menegakkan aturan karena mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang. Kurangnya komunikasi antara pengelola pasar dan pedagang juga memperburuk kondisi ini. Meskipun terdapat koordinasi antara pengelola dan wali nagari, namun secara keseluruhan implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan pada aspek komunikasi, penataan ruang, dan dukungan fasilitas.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pasar Tradisional